



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Teluk Buntal
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/22 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Anak menghadap di persidangan didampingi Farizal, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 13 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Sdr Siti, wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Y16 warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);(Dirampas untuk negara);
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2024, atau pada suatu waktu sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan Mahmud RT.001/RW.002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak menemui Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) di rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT.002/RW.002 Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan maksud Anak untuk mencari pekerjaan yakni menjual narkotika jenis sabhu, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu (DPO) tersebut memberikan narkotika jenis sabhu seberat 2.22 (dua koma dua puluh dua) gram kepada Anak dan pada saat itu jika Anak berhasil menjual narkotika jenis sabhu seberat 2.22 (dua koma dua puluh dua) gram tersebut maka Anak harus memberikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu, setelah Anak mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut, Anak langsung mempaket-paketkan narkotika jenis sabhu tersebut menjadi paket-paketan kecil untuk siap edar atau dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul mendapatkan informasi bahwa disekitaran Jalan Mahmud RT.001/RW.002 Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti akan dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Robby Fahriza bersama dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erix Sanjaya Sitompul menuju lokasi tersebut, kemudian Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul melihat Anak dengan gerak gerak mencurigakan dan langsung diamankan, setelah itu Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rival Evendi, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam dan 1 (satu) unit hp Android merk VIVO Y16 warna hitam di saku depan celana yang digunakan Anak dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku belakang celana yang digunakan Anak, lalu didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi warna hitam tersebut berisikan 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah sendok takar, selanjutnya Anak beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/10219.00/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, yang ditanda tangani oleh Nurmilah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor: R-PP.01.01.4A.02.24.418 tanggal 26 Februari 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0048 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik Anak dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indoensia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor: B/39/III/2024/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM. dengan kesimpulan bahwa terhadap urine Anak adalah Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, bukan untuk ilmu pengetahuan atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dan Anak tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2024, atau pada suatu waktu sekitar tahun 2024, bertempat di Jalan Mahmud RT.001/RW.002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul mendapatkan informasi bahwa disekitaran Jalan Mahmud RT.001/RW.002 Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti akan dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul menuju lokasi tersebut, kemudian Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul melihat Anak dengan gerak gerak mencurigakan dan langsung diamankan, setelah itu Saksi Robby Fahriza bersama dengan Saksi Erix Sanjaya Sitompul langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rival Evendi, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam dan 1 (satu) unit hp Android merk VIVO Y16 warna hitam di saku depan celana yang digunakan Anak dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di saku belakang celana yang digunakan Anak, lalu didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi warna hitam tersebut berisikan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah sendok takar, selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/10219.00/2024 pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024, yang ditanda tangani oleh Nurmilah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Pangan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor: R-PP.01.01.4A.02.24.418 tanggal 26 Februari 2024 dan Laporan Pengujian dengan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0048 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik Anak dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine nomor: B/39/III/2024/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM. dengan kesimpulan bahwa terhadap urine Anak adalah Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa Anak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan Anak tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIX SANJAYA SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Mahmud RT 001/RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Anak ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y16 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak bertemu dengan Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT 001 RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anak namun baru akan dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Anak bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan diantaranya telah ada yang dijual oleh Anak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan Anak;
- Bahwa atas pekerjaan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah berupa sejumlah uang dan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rencananya sisa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Anak hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, dirinya baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ROBBY FAHRIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Mahmud RT 001/RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Anak ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y16 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak bertemu dengan Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT 001 RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Anak namun baru akan dibayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Anak bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan diantaranya telah ada yang dijual oleh Anak;

- Bahwa atas pekerjaan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah berupa sejumlah uang dan kesempatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;

- Bahwa rencananya sisa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang ada pada Anak hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 30/10219.00/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan hasil penimbangan:

berat kotor : 1,45 gram;

berat bersih : 0,57 gram;

2. Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0048 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berbentuk kristal kasar, warna putih bening, dengan hasil (+) Positif Methamphetamin;

Kesimpulan: contoh barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk jenis narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/39/III/2024/LAB tanggal 4 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Asril, SKM., RS Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan bahwa terhadap urine Anak adalah positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Mahmud RT 001/RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa dari Anak ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit HP Android merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y16 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak bertemu dengan Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT 001 RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum dibayar oleh Anak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Anak bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 9 (sembilan) paket diantaranya telah dijual oleh Anak dengan harga total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya, sisa 8 (delapan) paket lainnya akan dijual oleh Anak untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas pekerjaan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah berupa sejumlah uang dan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wali akan menjaga, mendidik dan mengawasi sikap dan perilaku Anak;
- Bahwa Anak akan melanjutkan pendidikannya dengan mengejar ujian paket;
- Bahwa Wali memohon agar Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengingat usia Anak yang masih muda;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula hasil Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum, yang pada pokoknya menyatakan:

Faktor-faktor penyebab Anak menyalahgunakan narkoba adalah pengaruh lingkungan negatif, Anak tidak mampu mengontrol perilakunya, adanya keuntungan, kondisi ekonomi yang kekurangan dan kurangnya pengawasan terhadap Anak dari orangtua dan lingkungan. Anak menunjukkan perkembangan, motivasi anak sudah mulai tumbuh, kepercayaan diri Anak berkembang, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Saran tindak lanjut: Anak berusia 16 tahun diharapkan mendapat keringanan hukuman sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Anak dapat mengikuti rehabilitasi psikososial dan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di Sentra Abiseka Pekanbaru dan melanjutkan pendidikan Paket B;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
3. 1 (satu) buah sendok takar;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam;
5. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Y16 warna hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Mahmud RT 001/RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Anak ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y16 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak bertemu dengan Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT 001 RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum dibayar oleh Anak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Anak bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 9 (sembilan) paket diantaranya telah diserahkan oleh Anak kepada orang lain dengan tukar uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya, sisa 8 (delapan) paket lainnya akan diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang oleh Anak untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas pekerjaan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah berupa sejumlah uang dan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang ditujukan kepada anak yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian penekanan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seorang anak sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak setelah dilakukan pemeriksaan termasuk kategori Anak yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, hal mana Anak dilahirkan pada tanggal 22 April 2007, sehingga pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada waktu peristiwa pidana perkara a quo terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara a quo masih termasuk kewenangan Peradilan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang bahwa oleh karena usia Anak termasuk kategori Anak, dan Anak tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak adalah anak yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri Anak adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang dapat dipandang sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Mahmud RT 001/RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Anak ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) pack plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO Y16 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu. Hal mana awalnya, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak bertemu dengan Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mahmud RT 001 RW 002 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Sdr Khairul Nizam alias Kai alias Pak Usu memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum dibayar oleh Anak. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Anak bagi-bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket;

Bahwa 9 (sembilan) paket diantaranya telah diserahkan oleh Anak kepada orang lain dengan tukar uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan sisa 8 (delapan) paket lainnya rencana akan diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang oleh Anak untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Khairul Nizam, kemudian membagi-baginya menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 9 (sembilan) paket diantaranya telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan, berupa sejumlah uang dan kesempatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma. Perbuatan Anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual yang ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0048 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berbentuk kristal kasar, warna putih bening, dengan hasil (+) Positif Methamphetamin;

Kesimpulan: **contoh barang bukti** sebagaimana tersebut diatas adalah Positif mengandung **Met Amphetamin** dan termasuk jenis narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Anak telah terbukti menjual narkoba golongan I, namun atas perbuatan Anak tersebut Anak tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Anak tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak, keterangan dari orang tua Anak yang menyatakan masih sanggup mendidik dan membimbing anak tersebut dan memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta terhadap Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum, Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru yang dalam rekomendasinya pada pokoknya menyatakan:

Sesuai kesimpulan pemeriksaan dan berdasarkan hasil sidang, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dan melihat kondisi klien Anak dalam kasus ini diduga telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak terkait yaitu Kepolisian selaku penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri yang memberi keputusan perkara ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien Anak dapat diberikan pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru demi kepentingan terbaik bagi klien Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut, Hakim berpendapat: Bahwa dari tingkat pendidikan dan umur Anak, sesungguhnya Anak mampu membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak serta menyadari akibatnya. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak sudah melebihi perilaku normal Anak-Anak pada umumnya. Melihat kondisi ekonomi keluarga dan Anak yang tidak diawasi dan dijaga lingkungan pergaulannya karena

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan keluarga, membuat Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri tetapi juga bagi ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat. Perlu pula diingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Anak, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Anak maupun kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut. Bahwa mengingat asas kepentingan terbaik bagi Anak dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Anak patut diberikan pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Hal mana untuk tempat pemidanaan dijalankan, Majelis Hakim memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai tempat Anak menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) pack plastik klep warna bening;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sendok takar;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam;
5. 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Y16 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada Anak selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini. Pidana pelatihan kerja ini akan dilaksanakan di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI di Pekanbaru yang menyediakan itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Anak dan memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakkan hukum, hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof. Satjipto Raharjo);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 2) 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - 3) 1 (satu) buah sendok takar;
 - 4) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk HD warna putih kombinasi hitam;
 - 5) 1 (satu) unit HP Android Merk VIVO Y16 warna hitam;Untuk dimusnahkan;
 - 6) uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tagor Payungan, S.H.,
M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta
dihadiri oleh Reza Hendrawan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan wali Anak;
Panitera, Hakim,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21